

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. *Rahn* (Gadai)

#### 1. Pengertian *Rahn* (gadai)

Secara bahasa *Rahn* atau gadai adalah الدوام والثبوت (aman dan tetap). Sedangkan secara terminologi *Rahn* adalah pemahaman mengenai suatu barang yang memiliki hak tertentu sehingga dapat di manfaatkan sebagai sarana pembayaran untuk barang tersebut.<sup>1</sup> Gadai juga diartikan menggunakan suatu benda yang memiliki nilai dan harga sebagai suatu pembayaran hutang jika nanti hutang tersebut tidak dapat dilunasi.<sup>2</sup>

Sementara itu, menurut istilah syara'<sup>3</sup> gadai dimaknai sebagai:

- a. Kesepakatan yang berfungsi untuk menahan nilai suatu barang sebagai jaminan atas hak yang memungkinkan diperoleh pelunasan pembayaran secara utuh.
- b. Menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syara' sebagai jaminan, dengan dua kemungkinan yang ada: pengembalian uang tersebut atau pemanfaatan sebagian barang tersebut.
- c. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan dengan memberikan barang sebagai angunan atas hutang

---

<sup>1</sup> Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2021). 43.

<sup>2</sup> Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). 47.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah "Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010). 105-106.

- d. Menggunakan harta sebagai jaminan pembayaran hutang.
- e. Menjadikan dzat suatu benda sebagai jaminan hutang.
- f. Menjadikan harta sebagai jaminan untuk hutang.
- g. Barang yang digunakan untuk memperkuat atau memberikan jaminan dalam transaksi hutang piutang.
- h. Barang yang diakui bernilai menurut syari'at dijadikan tanggungan, sehingga hutang bisa dilunasi, baik sebagian maupun sepenuhnya dengan adanya barang tersebut.

Adapun menurut pendapat beberapa Madzhab<sup>4</sup> mendeskripsikan *rahn* sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Maliki, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan atas hutang dan bersifat mengikat. Harta tersebut tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup manfaat yang dimilikinya. Penyerahan jaminan dapat dilakukan secara hukum, tanpa harus diserahkan secara fisik. Contohnya, ketika sawah dijadikan jaminan, yang diserahkan menurut madzhab Maliki adalah sertifikat sawah tersebut, bukan sawah itu sendiri.
- b. Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa gadai adalah penggunaan barang sebagai jaminan hutang, dimana pembayaran hutang baik sebagian maupun sepenuhnya dapat dipenuhi dengan barang tersebut.
- c. Madzhab Syafi'I dan Hanbali mengatakan bahwa gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang apabila orang tersebut tidak bisa membayar

---

<sup>4</sup> Ghazali, Ihsan dkk, *Fiqih Muamalah*, 266.

hutangnya. Namun yang di maksud harta menurut pandangan madzhab ini hanya berupa materi, bukan termasuk manfaat.

Menelaah terhadap sejumlah paparan definisi di atas, maka dapat difahami bahwa mayoritas ulama tidak terlalu berbeda pendapat tentang karakter *rahn*, bahwa gadai ialah berupa menjadikan suatu barang berharga dan bernilai sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Apabila *rahin* (pemberi gadai) kesulitan dalam membayar hutang, konsekuensinya adalah berupa barang jaminan boleh dan dapat di jual sekaligus di ambil oleh *murtahin* (penerima gadai) sebagai ganti sebesar uang yang dipiutangkan.

Namun, dalam memandang “barang jaminan” ulama madzhab berbeda pendapat. Menurut madzhab Maliki, jaminan atas suatu pinjaman bisa berupa harta benda atau manfaat yang diperoleh dari barang yang dijadikan jaminan. Walaupun harta tersebut tidak berada dalam penguasaan pihak yang menerima gadai, pihak yang memberikan jaminan tetap dapat menawarkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian menurut Madzhab Hanbali dan Syafi’I menyatakan bahwa jaminan hanya terbatas pada segala sesuatu bersifat materi, meskipun Hanbali dan Syafi’I juga sepakat bahwa manfaat juga termasuk kedalam kategori harta.

Berdasarkan data terlampir, dapat disimpulkan bahwa ulama berbagai madzhab memiliki pandangan yang berbeda tentang jenis jaminan atas pinjaman. Kalangan madzhab Maliki memperbolehkan jaminan dalam

bentuk harta atau manfaatnya, sementara kalangan madzhab Hanbali dan Syafi’I membatasi jaminan hanya pada materi saja.

## 2. Landasan Hukum Gadai

Mayoritas *fuqaha*’ sependapat perihal *rahn* atau gadai hukumnya boleh namun tidak wajib melakukannya, sebab gadai hanya bersifat sebagai sebuah jaminan apabila tidak adanya kepercayaan antara pihak yang bersangkutan. Adapun dalil atas hukum gadai sebagai berikut:

### a. Al-Qur’an

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً ۗ

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan (tanggungan) yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah tuhanmu.<sup>5</sup>

Jadi, maksud ayat di atas ialah Allah memerintahkan hambanya untuk menyerahkan jaminan berupa barang berharga dalam transaksi hutang-piutang, apabila salah satu pihak tidak mampu menulis perjanjian sendiri sebagai jaminan atas hutang yang terutang. Begitupun jaminan yang diminta dihukumi mubah atau boleh. Hal ini bertujuan agar tertanamnya rasa kepercayaan.

<sup>5</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. 49.

## b. Al-Hadits

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم اشترى  
 مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan kemudian beliau menggadaikan baju besi-Nya. (HR. Bukhari Muslim)<sup>6</sup>

Maksud hadits di atas adalah bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan kemudian Rasul menjadikan zirah miliknya untuk jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukan praktik gadai sebagai cara untuk melakukan transaksi atau cara untuk mendapatkan pinjaman.

## c. Ijma'

Ijma' berkenaan dengan *rahn* menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas *fuqaha'* sependapat terhadap bolehnya *rahn* (gadai) dalam berbagai kondisi.<sup>7</sup> Jadi, kesimpulan dari dasar ijma' *fuqaha'* tentang *rahn* adalah Muslimin sepakat bahwa praktik gadai (*rahn*) secara syariat diperbolehkan baik saat bepergian maupun ketika saat berada di rumah.

## 3. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

Dalam aspek ibadah dan muamalah segala sesuatu tidak akan bisa lepas dari syarat dan rukun, karena itu menjadi ketetapan kongkrit terhadap sah atau tidaknya apa yang kita lakukan. Maka jelas sudah bahwa dalam muamalah (gadai) juga terdapat syarat dan rukun gadai yang wajib terpenuhi, sehingga

<sup>6</sup> Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Syarif Al Nawawi, *Syarhu Al Nawawi 'Ala Muslim, Hadits ke 1603 Jilid ke 11* (Bait Al Afkar Al Dauliyah, t.t.). 218.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah cet. 4* (Jakarta: Kencana, 2016). 288.

apabila terdapat satu dari beberapa syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka secara otomatis akad dari gadai tersebut tidak sah. Berikut syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a. Rukun Gadai<sup>8</sup>

Mayoritas ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun dalam *rahn* (gadai), yaitu:

- 1) *Aqidain* (*rahin/murtahin*) seseorang yang berakad atau melakukan transaksi.
- 2) Barang atau harta gadai (*marhun*).
- 3) *Marhun Bih* (hutang/angunan).
- 4) *Shighat* (ijab dan qabul) perkataan menyerahkan dan menerima.

Pengertian daripada rukun-rukun gadai yang telah disebutkan diatas sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 : Rukun Akad Gadai**

No	Rukun	Keterangan
1	<i>Rahin</i>	Pihak yang mempunyai utang yang menjadikan barang berharga miliknya (atau milik orang lain atas pemilikannya) sebagai jaminan utangnya.
2	<i>Murtahin</i>	Pihak yang meminjamkan dana kepada <i>rahin</i> dan menerima barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.
3	<i>Rahn/Marhun</i>	Harta berupa barang atau benda dijadikan sebagai sebuah jaminan untuk hutang oleh <i>rahin</i> .

<sup>8</sup> Suhendi, *fiqih Muamalah*, 107-108.

4	<i>Marhun Bih</i>	Utang <i>rahin</i> kepada <i>murtahin</i> atau piutang <i>murtahin</i> kepada <i>rahin</i> .
5	Akad / <i>shighat</i>	Pernyataan ijab (penawaran) dari pihak <i>rahin</i> dan pernyataan kabul (persetujuan) dari pihak <i>murtahin</i> .

Akan tetapi Abu Hanifah dengan pandangannya sebagai seorang ulama dan pedagang mengenai rukun dari akad, Beliau berpendapat bahwa yang termasuk dalam rukun *rahn* hanyalah ijab dan qabul. Supaya perjanjian gadai lebih sah dan mengikat maka perlu adanya *qabadh* yakni kekuasaan terhadap barang gadai oleh pemberi pinjaman. Sehingga *aqidain*, *marhun*, *marhun bih* menurut Abu Hanifah itu termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.

Jadi, sesuai dengan rukun akad menurut Imam Abu Hanifah maka yang termasuk rukun *rahn* hanya ijab dan qabul. Sedangkan *aqidain*, *marhun*, dan *marhun bih* masuk ke dalam syarat gadai (*rahn*) dan tidak termasuk dalam rukun. Sehingga untuk menjadikan akad gadai lebih sempurna dan mengikat, pemberi hutang harus memiliki penguasaan terhadap barang yang digadaikan.

#### b. Syarat-syarat Gadai

Madzhab fiqih menyatakan syarat gadai haruslah sesuai dengan rukun gadai itu sendiri, dimana meliputi:<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Syaikh, Ariyadi, dan dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020). 163-165.

### 1) Syarat *aqidain*

Menurut kebanyakan Ulama orang yang berakad harus *baligh* dan berakal. Sehingga, tidak sah apabila seorang anak kecil atau orang gila melakukan perjanjian gadai. Berbeda menurut Hanafiyah syarat bagi orang yang berakad cukup berakal dan *mumayyiz*, karena itu, anak-anak bila sudah *mumayyiz* maka diperbolehkan melaksanakan akad *rahn* dengan syarat sudah mendapat izin dari orang tuanya.<sup>10</sup>

Selain ulama Hanafiyah, pendapat lain menyatakan bahwa orang yang mengadakan akad gadai, baik *rahin* atau *murtahin* haruslah seseorang yang diperbolehkan melakukan jual beli, yaitu berakal dan *mumayyiz*. Jadi, orang yang sedang mabuk, orang bodoh maupun orang gila tidak bisa melakukan jual beli ataupun gadai.

### 2) Syarat *shighat* (lafal)

Hanafiyah berpendapat ketika melakukan akad gadai maka tidak boleh dihubungkan dengan syarat tertentu atau waktu yang akan datang, karena akad gadai memiliki kesamaan dengan akad jual beli. Apabila terjadi hal demikian maka syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, si pemberi gadai (*rahin*) mensyaratkan apabila sudah jatuh tempo dan hutang belum terbayar maka gadai diperpanjang satu bulan, atau si penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan barang jaminan gadai boleh dia manfaatkan. Kemudian ketika sudah jatuh tempo dan si *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, tetapi mensyaratkan supaya barang

---

<sup>10</sup> Nur Rianto Al-Arief, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017). 284.

jaminan (*marhun*) tidak boleh dijual maka itu juga membatalkan syarat gadai dari segi *marhunnya*.<sup>11</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam akad gadai boleh mengkaitkan dengan syarat tertentu asal dapat mendukung kelancaran akad. Namun, jika ternyata syarat yang diberikan bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal. Seperti, si penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan adanya saksi dari kedua belah pihak atau saksi dari salah satunya. Jadi, hal tersebut termasuk syarat yang mendukung kelancaran akad gadai, maka sah dilakukan. Sedangkan apabila pihak *rahin* mensyaratkan bahwa apabila hutangnya tidak bisa dibayar ketika sudah jatuh tempo, maka *murtahin* tidak boleh menjual barang jaminan tersebut. Syarat seperti itu bukan hanya menyebabkan batalnya syarat *rahn*, tetapi juga membatalkan terhadap akad gadai. Karena syarat seperti itu bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai.

Akad gadai belum dikatakan sah tanpa adanya ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak (*rahin/murtahin*). Serah terima (ijab qabul) bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Ijab qabul secara lisan dengan ucapan yang mudah dipahami dan dimengerti dengan mudah oleh pihak yang bersangkutan. Misal, pemberi gadai mengatakan “saya menggadaikan sawah ini

---

<sup>11</sup> Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib Al-Arba'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Juriah, 1990). 289.

<sup>12</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). 75.

kepadamu sebesar dua puluh juta” kemudian penerima gadai menjawab “saya menerima gadai sawah darimu sebesar yang kamu minta”.

- b) Ijab qabul secara isyarat. Biasanya akad dengan cara isyarat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekurangan secara fisik seperti tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara.
- c) Ijab qabul secara tulisan. Biasanya akad dengan teknik ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pegadaian untuk lebih memperkuat bukti terjadinya akad. Cara ini yang paling baik karena selain secara tulisan juga menggunakan akad secara lisan.

### 3) Syarat *marhun bih*

Syarat dari *marhun bih* haruslah berupa barang yang wajib diberikan kepada pemberi gadai (*rahin*) bisa berupa uang atau benda berharga lainnya. Bisa di manfaatkan karena tidak sah hukumnya apabila *marhun bih* tidak bisa dimanfaatkan. *Marhun bih* juga termasuk barang yang bisa diukur atau dikuantitatifkan.<sup>13</sup>

### 4) Syarat *marhun* (barang yang di jadikan jaminan)

Islam tidak memberikan batasan terkait *marhun* yang dijadikan barang jaminan harus berupa benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Benda bergerak yang dimaksud ialah benda yang dapat dipindahkan dari tempat semula atau dipindahkan dari tempat satu ketempat yang lain seperti binatang, timbangan, mata uang dan

---

<sup>13</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). 164.

sebagainya. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari lokasi asalnya seperti rumah dan tanah atau sesuatu yang bersifat tetap.<sup>14</sup>

Pada dasarnya semua benda yang berupa harta, mempunyai nilai, serta dapat diperjualbelikan itu boleh dijadikan *marhun* (barang jaminan) gadai. Hanya saja hendaknya barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut ada ketika kesepakatan gadai berlangsung, namun boleh juga dengan hanya menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat kepemilikan atas kendaraan, sertifikat tanah dll.<sup>15</sup>

Menurut para pakar fiqih<sup>16</sup> barang jaminan (*marhun*) adalah:

- a) Barang yang dapat diperjual belikan.
- b) Barang yang bernilai harta secara hukum syara'.
- c) Barang yang diperbolehkan mengambil manfaatnya oleh syara'
- d) Barang milik orang yang berhutang (*rahin*) baik sebagai pemilik sah, wali, atau sekedar ahli waris.
- e) Harta yang tetap utuh dan tidak tersebar di berbagai tempat.
- f) Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai yang setara atau lebih besarnya dari jumlah hutang.

Jadi, kesimpulan dari syarat-syarat dalam akad gadai adalah:1) syarat *aqidain* menurut mayoritas ulama seseorang yang berakad harus

---

<sup>14</sup> Yusep Rafiqi, "Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia," *Al-Mashlahah* 06. No. 2 (Oktober 2018): 194-95, <https://doi.org/10.30868/am.v6i02.307>.

<sup>15</sup> Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Ad-Deenar* 1, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2011). 296.

*baligh* dan berakal. Sementara pendapat Hanafiyah maka cukup dengan berakal dan *mumayyiz*. Sehingga anak yang sudah *mumayyiz* di sahkan melakukan praktik gadai dengan ketentuan harus mendapat izin orang tua. 2) syarat *shighat* menurut pendapatnya Hanafiyah bahwa akad gadai dilarang ada kaitannya dengan syarat khusus atau situasi yang akan terjadi di masa depan.

Sedangkan ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah memperbolehkan adanya syarat tertentu selama tidak bertentangan dengan tabiat akad gadai. 3) syarat *marhunbih* merupakan barang yang harus diberikan kepada pemberi gadai bisa dalam bentuk uang atau sesuatu berharga lainnya. 4) syarat *marhun* ialah barang yang bisa diperjualbelikan, bernilai harta secara syariah, diizinkan mengambil manfaatnya, hak milik orang yang berhutang (pemilik sah, wali atau pemegang kekuasaan), utuh tidak bertebaran, serta memiliki nilai yang seimbang atau lebih dengan besarnya hutang.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Dalam transaksi gadai, pihak yang memberikan gadai maupun yang menerima gadai, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban yang hendaknya terpenuhi dari keduanya baik *rahin* maupun *murtahin* sebagaimana tertera dibawah ini:<sup>17</sup>

##### a. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

---

<sup>17</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011). 20.

- 1) Setelah melunasi hutangnya maka *rahin* berhak mendapatkan kembali *marhun*-nya
- 2) Apabila terdapat kerusakan atau kehilangan atas *marhun* yang disebabkan kelalaian pihak *murtahin* maka *rahin* berhak meminta ganti rugi
- 3) Apabila *marhun* dijual maka *rahin* berhak mendapatkan sisanya setelah dipotong biaya pelunasan dari pada *marhun* *bih*-nya
- 4) Apabila sudah melewati jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayar hutangnya, maka *rahin* wajib merelakan *marhun*-nya dijual
- 5) Apabila sudah sampai pada waktu yang sudah disepakati, maka *rahin* wajib melunasi hutangnya

b. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Hak mendapatkan biaya pengganti selama penjagaan *marhun* berada di tangan *murtahin*
- 2) Hak untuk menahan *marhun* apabila *rahin* belum melunasi hutangnya
- 3) Hak menjual *marhun*, ketika sudah jatuh tempo *rahin* belum bisa menebus *marhun*-nya. *Murtahin* berhak sebagian (sekedarnya pelunasan) atas hasil penjualannya dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*
- 4) Apabila *murtahin* lalai sehingga menyebabkan kehilangan ataupun kerusakan atas *marhun*, maka wajib bertanggung jawab
- 5) Sebelum melakukan pelelangan atas *marhun*, *murtahin* wajib memberitahu dulu kepada *rahin*

## 5. Ketentuan Hukum Terkait dengan Akad Gadai

Terdapat berbagai peraturan hukum dalam fiqh yang mengatur tentang perjanjian akad gadai. Hukum *rahn* terbagi menjadi dua sebagaimana berikut ini:<sup>18</sup>

a. *Rahn* sah dimana syarat dan rukun dalam akad gadai terpenuhi. Akibat

*rahn* sah dalam gadai yaitu:

- 1) Ada hutang yang harus dilunasi oleh *rahin*
- 2) Hak *murtahin* menguasai jaminan
- 3) Kewajiban *murtahin* untuk merawat barang gadai
- 4) *Rahin* menanggung biaya untuk menjaga atau merawat barang jaminan

b. *Rahn* tidak sah dimana *rahn* yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Menurut ulama Hanafiyah *rahn* dianggap tidak sah dalam dua hal, yaitu:

- 1) Batal artinya persyaratan pada asal akad tidak terpenuhi.
- 2) *Fasid* berarti persyaratan akad tidak terpenuhi jika sifat akad tidak sesuai, seperti ketika jaminan masih terkait dengan barang lain

Jika *rahn* batal atau *fasid*, maka tidak ada akibat hukum yang berlaku terhadap jaminan gadai.

## 6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Jelas bahwa barang yang digunakan sebagai jaminan gadai tidak untuk dimanfaatkan atau mengambil keuntungan, bahkan pemilik atau penerima gadai sekalipun. Mengingat bahwa barang tersebut merupakan jaminan dari

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021). 142.

transaksi yang telah dibuat sebelumnya dan sebagai amanah sekaigus pengingat bagi penerimanya. Maka seorang *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan *marhun* saja namun tidak memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan hasilnya. Sebab hakikat barang gadai tersebut tetap milik orang yang menggadaikan baik sebelum maupun sesudah. Begitu pula, pihak pemberi gadai (*rahin*) tidak punya hak menggunakan barang tersebut. Namun, jika barang gadai menghasilkan hasil, hak atas hasil tersebut tetap milik *rahin* sebagai pemilik *marhun*.<sup>19</sup> Para fuqaha berpendapat bahwa apabila kedua belah pihak mengizinkan maka *marhun* boleh dimanfaatkan.

Dalam mengkaji hal yang bersifat mengambil kemanfaatan dan keuntungan dari barang gadai, mayoritas fuqaha' memberikan pandangan terhadap barang yang dijadikan sebagai sebuah jaminan untuk tidak di diamkan begitu saja. Setiap barang yang memiliki manfaat dapat digunakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menyia-nyiakan manfaat suatu barang meskipun barang tersebut di gadaikan, hal ini dilarang oleh Rasulullah saw.<sup>20</sup> Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa perbedaan pandangan berkenaan dengan ha tersebut. Mayoritas ulama' kecuali Syafiiyah berpandangan bahwa *ar-rahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai atau jaminan tersebut. Namun menurut ulama Syafiiyah *ar-rahin* dibolehkan mengambil manfaat dari barang gadai selagi tidak merugikan *al-murtahin*. Kebolehan ini didasarkan pada dalil

---

<sup>19</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). 171.

<sup>20</sup> Syaikh, Ariyadi, dan dkk, *Fikih Muamalah*. 165.

hukum yang mengatakan bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai (*marhun*) adalah hak milik *rahin* dan tidak dapat dikaitkan dengan uang yang harus di bayarkan.<sup>21</sup>

Tidak diperbolehkannya *ar-rahin* memanfaatkan barang jaminan juga dikemukakan beberapa ulama seperti:<sup>22</sup>

- a. Hanafiyah menyatakan bahwa pemberi gadai tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan tanpa izin *al-murtahin*, begitu pun sebaliknya peraturan ini juga berlaku kepada *al-murtahin* juga dilarang untuk memanfaatkan tanpa izin dari *ar-rahin*. Alasannya bahwa jaminan gadai harus tetap menjadi hak milik pemberi gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pernyataan ulama Hanabilah, mengingat hakikat manfaat pada barang gadai sudah termasuk *rahn* atau gadai.
- b. Ulama Syafiiyah berpendapat tidak serupa dengan pernyataan Hanafiyah bahwa *ar-rahin* diperkenankan untuk memanfaatkan barang gadai. Apabila tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak diharuskan untuk meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti menggunakan atau menempatkannya. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah dan kebun maka *ar-rahin* diwajibkan untuk meminta izin kepada *al-murtahin* terlebih dahulu.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa terjadi perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi pemanfaatan terhadap barang gadai oleh *rahin*

---

<sup>21</sup> Junaidi dan Hidayati, "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).," 53.

<sup>22</sup> Ghazali, Ihsan, dan dkk, *Fiqih Muamalah*. 269.

(pemberi gadai). 1) Mayoritas ulama kecuali Syafiiyah menyatakan bahwa *rahin* dilarang memanfaatkan barang gadai tanpa izin *murtahin*, untuk menjaga status kepemilikan yang sah atas barang gadai oleh *murtahin*. Hal ini juga ditegaskan oleh ulama Hanabilah dan Hanafiyah. 2) Sedangkan ulama Syafiiyah membolehkan *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai selama tidak merugikan *murtahin*. Apabila pemanfaatan tidak mengurangi nilai barang gadai, seperti mengendarai atau menempatnya, maka *rahin* tidak perlu minta izin kepada pihak *murtahin*. Namun jika mengakibatkan pengurangan nilai seperti mengelola sawah atau kebun, maka *rahin* harus meminta izin terlebih dahulu.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin*, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan Hasan seorang penerima gadai hanya boleh mengambil manfaat jika yang dijadikan jaminan gadai berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkannya mengendarai atau memerah susunya sekedar mengganti perawatannya.<sup>24</sup>
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak dibolehkan menggunakan barang gadai dikarenakan ia hanya memiliki kekuasaan atas penguasaan terhadap barang tersebut, tapi tidak untuk pemanfaatannya. Tetapi ada sebagian pendapat yang membolehkannya asal mendapat izin dari pihak *rahin*. Sebagian yang lain juga berpendapat bahwa pihak

---

<sup>23</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah Ed. 1 Cet. 1* (Depok: Rajawali Pers, 2021). 168.

<sup>24</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018). 224.

*murtahin* tetap tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut sekalipun telah mendapat izin dari *rahin*.<sup>25</sup> Bahkan bisa dikategorikan riba dan termasuk haram apabila pemanfaatan barang gadai diisyaratkan ketika akad.

- c. Menurut ulama dari kalangan Malikiyah maupun Syafiiyah penerima gadai berhak untuk menggunakan barang gadai apabila memperoleh izin dari *rahin* atau di sebutkan ketika akad, dan barang gadai tersebut termasuk barang yang boleh diperjualbelikan serta ketetapan waktunya disepakati dengan tegas.

Kesimpulan dari perbedaan pendapat terkait pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* adalah: 1) ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang gadai, terutama jika barang gadai berupa kendaraan atau hewan, seperti mengendarai atau mengambil susunya maka hanya perlu mengganti biaya perawatannya. 2) ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* dilarang keras untuk memanfaatkan barang gadai karena haknya hanya terbatas pada penguasaan atas barang tersebut, bukan untuk pemanfaatannya. Namun ada pendapat yang memperbolehkannya dengan izin dari *rahin*. Sedangkan pendapat lain menegaskan bahwa *murtahin* tetap tidak boleh memanfaatkannya bahkan dengan izin dari *rahin*, karena dapat dikategorikan sebagai riba dan haram jika pemanfaatan tersebut disyaratkan saat akad. 3) ulama Syafiiyah dan Malikiyah membolehkan penerima gadai untuk menggunakan barang gadai

---

<sup>25</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017). 202.

apabila *rahin* sudah mengizinkan atau disyaratkan saat akad, dengan catatan bahwa barang gadai termasuk barang yang dapat diperjualbelikan dan waktunya ditentukan dengan tegas.

Menurut pendapat para fuqaha<sup>26</sup> pada prinsipnya, barang gadai tidak boleh di gunakan untuk tujuan apapun, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Sebab barang tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan utang dan sebagai amanah bagi penerima gadai. Beda halnya jika dari masing-masing pihak yang bersangkutan memberikan izin maka barang gadai gadai tersebut boleh dimanfaatkan.

Namun sebagai pemilik *marhun (rahin)*, jika barang gadainya menghasilkan keuntungan, maka hasil tersebut menjadi milik *rahin*. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak atas pemanfaatan hasilnya, sebagaimana *rahin* tidak berhak menggunakan barang itu. Ulama fikih juga bersepakat bahwasanya barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali sebab hal itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Nabi Saw.<sup>27</sup>

Jadi, berdasarkan pernyataan tersebut di simpulkan menurut pendapat para fuqaha hakikatnya barang gadai tidak boleh digunakan, baik oleh pemilik maupun penerima gadai karena barang itu fungsinya hanya sebagai jaminan hutang dan amanah bagi penerima gadai. Namun apabila kedua belah pihak memberikan izin, maka pemanfaatan barang gadai tersebut

---

<sup>26</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 171.

<sup>27</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). 167.

diperbolehkan. Sebagai pemilik *marhun* (*rahin*) jika barang gadai menghasilkan, maka hasil tersebut menjadi miliknya. Sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan barang gadai tanpa berhak atas hasilnya. Selain itu, ulama fikih juga sepakat bahwa barang gadai tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan, karena hal itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Nabi Muhammad.<sup>28</sup>

#### 7. Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya Menurut Para *Fuqaha*'

Pada hakikatnya sejumlah *fuqaha*' sepakat bahwa segala kerusakan atau biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab *rahin* selaku pemilik barang. Sebab setiap manfaat atau keuntungan yang dihasilkan oleh barang gadai menjadi hak pemilik barang. Selagi keberadaan barang gadai berada pada *murtahin* maka peran barang tersebut hanya sebagai amanah dari *rahin*, sehingga ia berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai sesuai dengan keadaan barang waktu diterimanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw, yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم, قَالَ لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَحْبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارقطني)

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaannya dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya. (H.R. Daruquthni).<sup>29</sup>

Kesimpulan dari prinsip-prinsip yang disepakati oleh para *fuqaha* adalah sebagai berikut: 1) segala biaya untuk kebutuhan perawatan

<sup>28</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 169.

<sup>29</sup> Ibid., 170.

pemeliharaan serta kerusakan yang muncul merupakan tanggung jawab *rahin* selaku pemilik barang gadai. 2) setiap keuntungan atau hasil yang diperoleh dari barang gadai tetap menjadi hak dari pemilik sah barang. 3) selama barang gadai berada di tangan *murtahin*, kedudukannya hanya sebagai amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh sebab itu, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai sesuai dengan keadaan barang gadai waktu diterimanya.

Sesuai dengan Hadits Nabi tentang konsep gadai bahwa kepemilikan manfaat dari barang gadai tetap pada pemiliknya, dan pemilik tersebut bertanggung jawab atas segala manfaat yang diperoleh dari barang tersebut. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dalam praktik gadai, serta melindungi hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat dalam praktik gadai tersebut.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa tagihan pembelanjaan yang harus di tanggung oleh *rahin* selaku pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* selaku orang yang bertanggung jawab menjaga barang gadai adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. *Rahin* bertanggung jawab atas segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai, karena barang tersebut masih hak miliknya. Segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadai menjadi tanggung jawab *murtahin*, karena ia yang berhak memegangnya. Dalam hal ini *rahin* bertanggung jawab untuk menanggung biaya makanan, minuman dan

---

<sup>30</sup> Ibid., 170-171.

pemeliharaan jika barang jaminannya berupa hewan ternak, serta membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah.

- b. *Rahin* bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan upah menjaga dan tempat pemeliharaan seperti sewa kandang. Berdasarkan tanggung jawab tersebut *rahin* tidak mempunyai hak untuk mengenakan syarat dalam akad. Sebagaimana pendapat ulama Syafiiyah bahwa semua perbelanjaan dan bayaran terkait barang gadai menjadi tanggung jawab pihak *rahin*.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut pendapat ulama Hanafiyah tanggung jawab atas tagihan pembelanjaan terkait barang gadai dibagi antara pemilik barang gadai (*rahin*) dan orang yang bertanggung jawab menjaga barang gadai (*murtahin*) yakni sebagai berikut: 1) *Rahin* bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai, karena barang tersebut masih menjadi miliknya. Hal ini mencakup biaya makanan, minuman, dan pengelolaan jika barang jaminannya adalah hewan ternak, serta biaya perawatan dan pemeliharaan jika barang jaminannya berupa sawah. 2) *Murtahin* bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan untuk menjaga dan merawat barang gadai, karena barang tersebut berada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini termasuk pembayaran upah menjaga dan sewa tempat pemeliharaan, seperti kandang jika barang jaminannya berupa hewan ternak. Berdasarkan tanggung jawab ini, *rahin* tidak memiliki hak untuk menetapkan syarat dalam akad. Hal ini berbeda dengan pendapatnya ulama

Syafiiyah yang menyatakan bahwa semua biaya terkait barang gadai menjadi tanggung jawab *rahin*.

#### 8. Riba Dalam Gadai<sup>31</sup>

Ada tiga kemungkinan bahwa dalam perjanjian gadai terdapat unsur riba, yaitu:

- a. Ada syarat bahwa *rahin* diharuskan untuk memberikan tambahan berupa bayaran atau uang kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya.
- b. Adanya syarat-syarat yang ditentukan, kemudian syarat tersebut dilakukan.
- c. Ketika *rahin* tidak mampu melunasi hutang miliknya hingga pada batas waktu yang ditentukan, hingga akhirnya *murtahin* menjual barangnya dengan tidak mengembalikan kelebihannya kepada *rahin*. Sedangkan jumlah utangnya lebih kecil dari harga barang yang dijual.

Kesimpulan dari tiga kemungkinan yang menunjukkan adanya unsur riba dalam praktik gadai adalah: 1) Jika terdapat syarat bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya. 2) Adanya syarat penambahan keuntungan di awal yang diberikan oleh *murtahin* yang kemudian dilaksanakan oleh *rahin*. 3) Ketika batas waktu yang ditentukan *rahin* tidak bisa membayar hutangnya, kemudian *murtahin* menjual barang yang dijadikan jaminan dengan harga lebih tinggi dari jumlah hutang yang harus dibayar *rahin*. Kelebihan itu tidak dikembalikan kepada *rahin* maka hal ini dianggap riba karena ada penambahan kelebihan.

---

<sup>31</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah Ed. 1 Cet. 1*.

## B. Etika Pelaksanaan Gadai (*rahn*)

Secara umum, etika gadai merupakan bagian dari etika muamalah dalam Islam. Muamalah mencakup semua transaksi dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari termasuk gadai. Etika dapat diartikan sebagai pemikiran atau refleksi tentang moralitas. Moralitas berarti meliputi aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak, pantas maupun tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal dan haram.<sup>32</sup>

Seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an merupakan sumber nilai utama dijadikan pedoman dalam hidup bagi seluruh Muslim termasuk tentang bisnis. Bisnis dalam al-Qur'an dijelaskan dengan kata *tijarah*, yang memiliki dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perdagangan manusia dengan Allah SWT. Dalam salah satu ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa siapapun yang membeli petunjuk Allah dengan keyakinan kepada keesaan-Nya, maka dia termasuk orang yang beruntung.

Adapun makna *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang meliputi perniagaan (perdagangan) atau jual beli antara manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Q.S al-Baqarah ayat 282 disinggung berkenaan tentang bagaimana etika dan tata cara dalam jual beli, utang-piutang, transaksi sewa-menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini pula bisa dijadikan landasan dalam kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban untuk adanya persaksian dalam transaksi) dengan demikian,

---

<sup>32</sup> Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). 68-70.

diharapkan terciptanya perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara semua pihak.<sup>33</sup>

Untuk menciptakan budaya bisnis yang sehat seperti dalam pelaksanaan praktik gadai, harus ada etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan hukum. Karena itu etika pelaksanaan gadai harus berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Prinsip Otonomi

Dimana kemampuan dalam membuat keputusan dan bertindak dilandaskan terhadap kemampuan individual untuk dilakukan dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah di ambil.

2. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah sebuah kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam suatu bisnis, kejujuran dalam kegiatan berbisnis meliputi hubungan kerja dan sebagainya.

3. Prinsip Keadilan

Setiap orang dalam melakukan bisnis diperlukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan begitupula dalam pelaksanaan gadai.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

5. Prinsip Integritas Moral

---

<sup>33</sup> Abdul Ghafur, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah* 4 No.1 (Januari 2018), <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/74>.

<sup>34</sup> Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, 16.

Moral atau etika merupakan pondasi dalam berbisnis, dimana kita harus saling menjaga kepercayaan, serta nama baik satu sama lain.

Namun, karena dalam praktik gadai melibatkan jaminan atas harta sebagai bagian dari transaksi, maka etika gadai juga mencakup aspek-aspek seperti keterbukaan, transparansi, keadilan dan perlindungan hak-hak terhadap pihak-pihak terkait.

### **C. Ekonomi Syariah**

#### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Islam sebagai agama samawi yang didalamnya terdapat kitab suci Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bagi para Muslimin. Ekonomi sendiri merupakan suatu upaya dalam mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia. Jadi, ekonomi syariah adalah usaha mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah swt dengan tujuan memperoleh ridha-Nya.<sup>35</sup> Ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi menurut Islam mencakup tuntutan hidup dan anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang tercermin dalam etika dan moral.

---

<sup>35</sup> Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011).

Menurut Al-Idrisiyah<sup>36</sup> ekonomi Islam adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang didasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan Abdul Mannan pada karya yang sama berpendapat bahwa ekonomi Islam senantiasa berupaya memaksimalkan nilai-nilai Islamiyah dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas di simpulkan bahwa Islam bukan hanya merupakan agama, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek termasuk ekonomi. Ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dengan tujuan memperoleh ridha-Nya. Ekonomi Syariah merupakan upaya mengalokasikan sumber daya dan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits. Ekonomi Islam mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan mencapai falah (kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat).

## 2. Tujuan Ekonomi Syariah

Target utama adanya ekonomi syariah adalah menyelaraskan hubungan antara kehidupan masyarakat dengan tatanan hukum Islam sehingga terciptanya masyarakat yang agamis dan berlandaskan aqidah terlebih dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah bertujuan untuk membentuk hubungan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga proses distribusi pendapatan dapat tersebar dengan merata. Jadi,

---

<sup>36</sup> Veithzal Rivai Zainal dan Nurul Huda, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 68.

tujuan ekonomi Islam adalah untuk *kemaslahah* (kemaslahatan) ummat dengan upaya untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan *mafsadah* (kerusakan bagi manusia).<sup>37</sup>

Jadi, tujuan dari ekonomi syariah adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, dengan menghindari segala sesuatu yang dapat membawa *mafsadah* atau kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

### 3. Prinsip Ekonomi Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Sistem perekonomian dalam Islam tidak membenarkan terhadap terjadinya akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja. Sistem yang terdapat Islam memiliki fondasi yang kuat untuk dijadikan sebagai pedoman yang mampu mengatur segala sistem perekonomian untuk mencapai tujuan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### a. Keadilan

Dalam ekonomi Islam keadilan merupakan prinsip utama. Transaksi dan distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata tanpa adanya perbedaan status sosial, ras atau agama.

#### b. Larangan riba

Pengambilan riba atau bunga dalam transaksi keuangan dilarang dalam ekonomi Islam. Transaksi yang melibatkan bunga di dalamnya

---

<sup>37</sup> Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014). 12.

<sup>38</sup> Zainal dan Huda, *Ekonomi Mikro Islam*. 104.

dianggap merugikan pihak yang lebih lemah dan memperkuat kesenjangan ekonomi.

c. Tidak melakukan penimbunan (*ikhtikar*)

Dilarang menimbun barang yang akan diperjualbelikan untuk menyimpan dan menahan barang dalam kurun waktu lama sehingga menyebabkan barang tersebut menjadi sulit di dapatkan dan dipatok dengan harga yang terlalu tinggi.

d. Tidak melakukan monopoli

Sengaja menyimpan barang dagangan untuk ditimbun dengan tujuan agar stok barang tersebut menjadi sedikit dan harga pasaran melambung tinggi sehingga menyebabkan ketidak tersediaan bahan dan pangan bagi para konsumen. Islam melarang praktek memonopoli apabila menimbun dan menaikkan harga barang dilakukan dengan di sengaja.

e. Menghindari jual beli yang diharamkan

Muamalah haruslah sesuai dengan ajaran Islam yang mana harus bersifat adil, halal, dan tidak merugikan terhadap pihak manapun sehingga transaksi tersebut di ridhai oleh Allah SWT.